



P U T U S A N

Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadli Nazmi Bin Syaiful Aula**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/23 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. HR. Subrantas Gang. Purwosari No. 7 RT. 01
RW. 28 Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota
Pekanbaru Prov. Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Fadli Nazmi Bin Syaiful Aula

Terdakwa Fadli Nazmi Bin Syaiful Aula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa Fadli Nazmi Bin Syaiful Aula ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Dhestia Auroza, SH. dan Fifian Elsa Marina, SH. berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan ,menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawab" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA** dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5 .000.000.000,- (limamilyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket besar plastic warna gold berisikan Narkotika dengan total berat : **8.126 (delapan ribu seratus dua puluh enam) gram.**
 - 2 (dua) paket sedang berisikan Narkotika dengan total berat : **150,7 (seratus lima puluh koma tujuh) gram.**
 - 1(satu) paket kecil plastic bening Narkotika jenis Shabu (0,54 gram).
 - 1(satu) box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GM.
 - 1(satu) kantong plastic hitam
 - 1(satu) amplop putih berisikan surat Swab antigen an. Fadli Nazmi..
 - 1(satu) amplop coklat.
 - 1(satu) plastic merah.
 - 1(satu) kotak kaca mata.
 - 1(satu) korek api mancis warna kuning.
 - Seperangkat alat hisap Shabu-shabu.
 - 1(satu) buah ATM BCA.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit HP merk Samsung Galaxy A72 warna biru muda.

1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 081365255353

1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 085246048612

1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 081365258383

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- .

1 (satu) unit mobil merk NISSAN Navara No.Pol BG 9653 CE warna silver berikut STNK.

Dirampas untuk Negara.

4.Menetapkan agar terdakwa **FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

---- Bahwa Terdakwa FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA bersama-sama dengan Sdr. HERU (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK Bin IBRAHIM serta Saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM Binti ASRI ZULFAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Pahlawan Kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. HERU (DPO) menelepon Terdakwa FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA untuk menyuruh Terdakwa FADLI NAZMI pergi ke Jln. Riau Kota Pekanbaru untuk mengambil paket sabu dan akan ada yang menelepon Terdakwa FADLI, kemudian Terdakwa FADLI menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar 30 menit ada nomor private number menelepon Terdakwa FADLI mengarahkan Terdakwa FADLI untuk jalan menuju Jln. Payung sekaki dan apabila ada plang perumahan maka maju sedikit, di sebelah kiri ada semak-semak dan disemak tersebut ada plastik hitam yang isinya shabu, kemudian Terdakwa FADLI mengambil bungkusan hitam yang berisi sabu tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI yang dipakai Terdakwa FADLI, selanjutnya Terdakwa FADLI pulang ke kosannya, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa FADLI menelepon Sdr HERU untuk memberitahukan bahwa sabu sudah diambil Terdakwa FADLI dan siap berangkat ke ujung Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan dan untuk itu Terdakwa FADLI akan mencari kendaraan yang akan digunakan untuk menuju alamat tersebut, saat itu Sdr. HERU mengatakan bahwa mobil sudah ada dan akan diantar ke rumah kosan Terdakwa FADLI, sekitar setengah jam kemudian datang Sdr ADE (DPO) ke rumah kos Terdakwa FADLI untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver, setelah mobil tersebut diterima Terdakwa FADLI kemudian Terdakwa FADLI melepaskan 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI dari sepeda motornya, adapun di dalam bagasi tersebut berisi sabu yang sebelumnya diambil Terdakwa FADLI, lalu box touring bagasi motor tersebut dimasukkan ke dalam mobil merk Nissan Navara di belakang kursi supir, sekitar pukul 23.00 Wib Sdr HERU menelepon Terdakwa FADLI dan menyuruh Terdakwa FADLI ke rumah Saksi RIKI RIKARDO untuk mengambil 2 paket sabu dan surat swab antigen, kemudian Terdakwa FADLI pergi ke rumah Saksi RIKI RIKARDO dan sampai di rumah Saksi RIKI RIKARDO sekitar pukul 00.30 Wib, lalu Terdakwa FADLI mengetuk pintu rumah, saat itu Saksi RIKI RIKARDO sudah berangkat ke Jambi dan yang ada di rumah adalah Saksi FAUZIAH, lalu Saksi FAUZIAH membuka pintu dan setelah bertemu dengan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAUZIAH kemudian Terdakwa FADLI mengatakan bahwa Terdakwa FADLI mau mengambil surat swab antigen, lalu Saksi FAUZIAH mengambil amplop yang sebelumnya dititipkan oleh suami Saksi FAUZIAH yaitu Saksi RIKI RIKARDO kepada Saksi FAUZIAH, bahwa di dalam amplop tersebut berisi surat swab antigen atas nama FADLI NAZMI dan 2 (dua) paket sabu, kemudian Saksi FAUZIAH mengambil amplop tersebut dari dalam lemari kamar dan menyerahkannya kepada Terdakwa FADLI, lalu Terdakwa FADLI menyimpan amplop tersebut ke dalam dashboard mobil, selanjutnya Terdakwa FADLI pergi ke ATM BCA yang ada di Indo Maret Jl. Arifin Ahmad Pekan Baru untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- yang dikirim oleh Sdr. HERU, kemudian Terdakwa FADLI berangkat menuju Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan.

Bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa FADLI masuk ke SPBU yang ada di daerah simpang 4 Pal 10 Kota Baru Kota Jambi, saat itu Terdakwa FADLI memindahkan 1 bungkus sabu ke bawah kursi supir, saat di SPBU tersebut ada 1 unit mobil Innova menghadang mobil yang dikendarai Terdakwa FADLI, adapun mobil Innova tersebut adalah anggota Polda Jambi diantaranya Saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG, Saksi ZERRY ANDREAWAN, S.H, Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H. dan Saksi RICO, yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya pengiriman narkoba, melihat mobilnya dihadang maka Terdakwa FADLI langsung melarikan diri dan mobil yang dikendarai Terdakwa FADLI baru bisa diamankan di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi. Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADLI NAZMI dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI berisikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah, setelah diinterogasi maka Terdakwa FADLI NAZMI menyampaikan bahwa sabu tersebut dibawa atas perintah Sdr. HERU, adapun 2 paket sabu dan surat swab antigen yang ada di dalam amplop diambil Terdakwa FADLI dari rumah Saksi RIKI RIKARDO di Kota Pekan Baru dan yang menyerahkan adalah Saksi FAUZIAH. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wib anggota Polda Jambi tersebut langsung menuju rumah Saksi FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO di Jln.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO. Bahwa selanjutnya Saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM, Saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dan Terdakwa FADLI NAZMI serta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa FADLI NAZMI sebanyak 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/ /DPP.II/BA/2021 tanggal 26 Juli 2021 menerangkan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu adalah 8126,282 gram. Bahwa kemudian dari 2 (dua) bungkus sabu disisihkan sebagian yaitu 0,502 gram dan 0,25 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti 0,502 gram yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji seberat 0,25 gram tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU :

Kedua :

---- Bahwa Terdakwa FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA bersama-sama dengan Sdr. HERU (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Saksi FAUZIAH

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA NINGRUM Binti ASRI ZULFAN serta Saksi RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK Bin IBRAHIM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Pahlawan Kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 wib anggota Tim Opsnal Polda Jambi diantaranya Saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG, Saksi ZERRY ANDREAWAN, S.H, Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H. dan Saksi RICO, melakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di daerah simpang 4 Pal 10 Kota Baru Kota Jambi, adapun mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA, kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa FADLI tersebut masuk ke dalam SPBU, lalu anggota Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang mengendarai mobil Inova menghadang mobil yang dikendarai Terdakwa FADLI, melihat mobilnya dihadang maka Terdakwa FADLI langsung melarikan diri dan Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H memberikan 1 (satu) kali tembakan peringatan ke atas namun Terdakwa FADLI langsung melajukan mobilnya dengan kencang dan baru berhasil diamankan ketika sampai di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, kemudian Terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA langsung diamankan dan terhadap mobil tersebut dilakukan penggeledahan dan di dalam mobil ditemukanlah 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata. Bahwa dai interrogasi yang dilakukan terhadap Saksi NAJMI diketahui bahwa narkotika tersebut milik sdr HERU (DPO) yang tinggal di Kota Pekanbaru yang akan di antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan dan dari keterangan Terdakwa FADLI juga diperoleh informasi bahwa 2 paket sabu dan surat swab antigen yang ada di dalam amplop diambil dari rumah Saksi RIKI RIKARDO di Kota Pekan Baru dan yang menyerahkan adalah Saksi FAUZIAH, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib anggota Polda Jambi tersebut langsung menuju rumah Saksi FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan melakukan penangkapan terhadap Saksi FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO. Bahwa selanjutnya Saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM, Saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dan Terdakwa FADLI NAZMI serta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabutanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi FADLI NAZMI sebanyak 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/ /DPP.II/BA/2021 tanggal 26 Juli 2021 menerangkan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu adalah 8126,282 gram. Bahwa kemudian dari 2 (dua) bungkus sabu disisihkan sebagian yaitu 0,502 gram dan 0,25 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti 0,502 gram yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No:

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji seberat 0,25 gram tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi RICO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA ditangkap sendirian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata.
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



warna Silver dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver.

▪ Bahwa terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mengakui 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir tersebut adalah milik sdr HERU (belum tertangkap) yang tinggal di Kota Pekanbaru dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata yang ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut diakui terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA miliknya.

▪ Bahwa pada saat terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA di interogasi mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut, didapatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di semak – semak di Jln. Payung sekaki Kota Pekanbaru yang dipandu oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA lewat HP dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI, yang dibungkus dengan plastik merah tersebut terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mendapatkannya dari istrinya RIKI MINGKAK dirumahnya yang beralamatkan di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau yakni pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib.

▪ Bahwa terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA membawa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut untuk tersangka FADLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZMI bin SYAIFUL AULA **antar** ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan.

▪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver didaerah simpang 4 Pal 10 Kota Baru Kota Jambi. sampai di SPBU Tempino mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut masuk kedalam SPBU, kemudian saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang mengendarai mobil Inova menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut dari depan akan tetapi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver langsung melarikan diri, kemudian saksi memberikan 1 (satu) kali tembakan peringatan ke atas namun mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut melaju dengan kencang. saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mengejar mobil tersebut.

▪ Bahwa kemudian rekan saksi BRIPTU ZERRY ANDREAWAN, S.H bersama rekan saksi yang lainnya yang mengendarai mobil Honda menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut sambil memberikan tembakan peringatan akan tetapi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut tetap melarikan diri melaju dengan sangat kencang. Sampai di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut sudah diamankan oleh rekan saksi yang lainnya. Saksi melihat didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut ada seorang laki-laki yang mengaku bernama FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.

▪ Bahwa setelah saksi sampai di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, saksi melihat rekan saksi BRIPTU ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama BRIPTU ZERRY ANDREAWAN, S.H melakukan pengeledahan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI, 2 (dua) paket sedang plastik

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata yang ditemukan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang dikendarai oleh terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.

▪ Bahwa kronologis kejadian yaitu, Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver didaerah simpang 4 Pal 10 Kota Baru Kota Jambi. sampai di SPBU Tempino mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut masuk kedalam SPBU, lalu saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang mengendarai mobil Inova menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut dari depan akan tetapi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver langsung melarikan diri dan saksi pun memberikan 1 (satu) kali tembakan peringatan ke atas namun mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut melaju dengan kencang.

▪ Bahwa kemudian rekan saksi BRIPTU ZERRY ANDREAWAN, S.H bersama rekan saksi yang lainnya yang mengendarai mobil Honda menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut sambil memberikan tembakan peringatan akan tetapi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut tetap melarikan diri melaju dengan sangat kencang, sampai di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut sudah diamankan oleh rekan saksi yang lainnya. dan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut ada tersangka FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA. kemudian rekan saksi BRIPTU ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama BRIPTU ZERRY ANDREAWAN, S.H melakukan penggeledahan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah



kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata yang ditemukan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang dikendarai oleh terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.

- Bahwa kemudian terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir tersebut adalah **milik** sdr HERU (belum tertangkap) yang tinggal di Kota Pekanbaru yang akan di antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan. selanjutnya terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA berikut barang dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu untuk terdakwa FADLI gunakan atau konsumsi sendiri yang di beli dari orang yang tidak di kenal di Jl. Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sudah di gunakan tersangka FADLI Sebagian shabu tersebut di rumahnya sebelum terdakwa FADLI berangkat ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan.

- Bahwa ada orang lain atau warga yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan di dalam mobil yang di kendarai terdakwa FADLI yaitu saksi EKO SUPARYANTO.

- Bahwa terdakwa FADLI ada di lakukan Tes Urine dengan hasil Positif menggunakan narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi DAPOT SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA ditangkap sendirian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata.
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver.
- Bahwa terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mengakui 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik sdr HERU (belum tertangkap) yang tinggal di Kota Pekanbaru 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam kotak kaca mata yang ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut diakui terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA miliknya.

▪ Bahwa pada saat terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA di interogasi mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkoba jenis shabu tersebut, didapatnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di semak – semak di Jln. Payung sekaki Kota Pekanbaru yang dipandu oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA lewat HP dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI, yang dibungkus dengan plastik merah tersebut terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mendapatkannya dari istrinya RIKI MINGKAK dirumahnya yang beralamatkan di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau yakni pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib.

▪ Bahwa terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA membawa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut untuk tersangka FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan.

▪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver didaerah simpang 4 Pal 10 Kota Baru Kota Jambi. sampai di SPBU Tempino mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut masuk kedalam SPBU, kemudian saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang mengendarai mobil Inova menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut dari depan akan tetapi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver langsung melarikan diri, kemudian saksi memberikan 1 (satu) kali

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakkan peringatan ke atas namun mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut melaju dengan kencang. saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mengejar mobil tersebut.

▪ Bahwa kemudian rekan saksi BRIPTU ZERRY ANDREAWAN, S.H bersama rekan saksi yang lainnya yang mengendarai mobil Honda menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut sambil memberikan tembakan peringatan akan tetapi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut tetap melarikan diri melaju dengan sangat kencang. Sampai di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut sudah diamankan oleh rekan saksi yang lainnya. Saksi melihat didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut ada seorang laki-laki yang mengaku bernama FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.

▪ Bahwa setelah saksi sampai di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, saksi melihat rekan saksi BRIPTU ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama BRIPTU ZERRY ANDREAWAN, S.H melakukan penggeledahan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata yang ditemukan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang dikendarai oleh terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.

▪ Bahwa kronologis kejadian yaitu, Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan



Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver didaerah simpang 4 Pal 10 Kota Baru Kota Jambi. sampai di SPBU Tempino mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut masuk kedalam SPBU, lalu saksi bersama rekan saksi Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang mengendarai mobil Inova menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut dari depan akan tetapi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver langsung melarikan diri dan saksi pun memberikan 1 (satu) kali tembakan peringatan ke atas namun mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut melaju dengan kencang.

▪ Bahwa kemudian rekan saksi BRIPTU ZERRY ANDREAWAN, S.H bersama rekan saksi yang lainnya yang mengendarai mobil Honda menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut sambil memberikan tembakan peringatan akan tetapi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut tetap melarikan diri melaju dengan sangat kencang, sampai di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut sudah diamankan oleh rekan saksi yang lainnya. dan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut ada tersangka FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA. kemudian rekan saksi BRIPTU ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama BRIPTU ZERRY ANDREAWAN, S.H melakukan penggeledahan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata yang ditemukan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang dikendarai oleh terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.

▪ Bahwa kemudian terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mengakui bahwa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan



GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir tersebut adalah **milik** sdr HERU (belum tertangkap) yang tinggal di Kota Pekanbaru yang akan di antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan. selanjutnya terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA berikut barang dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu untuk terdakwa FADLI gunakan atau konsumsi sendiri yang di beli dari orang yang tidak di kenal di Jl. Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sudah di gunakan tersangka FADLI Sebagian shabu tersebut di rumahnya sebelum terdakwa FADLI berangkat ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan.

- Bahwa ada orang lain atau warga yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan di dalam mobil yang di kendarai terdakwa FADLI yaitu saksi EKO SUPARYANTO.

- Bahwa terdakwa FADLI ada di lakukan Tes Urine dengan hasil Positif menggunakan narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap bersama istri saksi yang bernama FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar tidur rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan yang menangkap Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi yang berpakaian preman.

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika pada saat Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAN di dalam rumah di Jl. Pahlawan kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa hubungan saksi dengan FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA hanya sebatas teman biasa dan kenal dengan FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA dari HERU di Pekanbaru sewaktu saksi RIKI RIKARDO meminta tolong sama HERU di Pekanbaru mencari mobil rental. dan HERU di Pekanbaru lah yang menyuruh FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mengantar mobil rental tersebut kepada saksi RIKI RIKARDO.

- Bahwa saksi RIKI RIKARDO mengetahui FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA ditangkap setelah saksi RIKI RIKARDO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi di dalam rumah di Jl. Pahlawan kerja No. 46 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi mengatakan kepada saksi kalau FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.

- Bahwa Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi mengatakan kepada RIKI RIKARDO ada ditemukan narkoba jenis shabu pada saat melakukan penangkapan terhadap FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi yakni sebanyak 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah.

- Bahwa saksi RIKI RIKARDO tidak tahu milik siapa 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkoba jenis shabu tersebut yang saksi RIKI RIKARDO ketahui 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut milik HERU di Pekanbaru dan saksi RIKI menyuruh isteri Bernama FAUZIAH untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pekanbaru Prov. Riau, saksi RIKI RIKARDO mengatakan kepada istri saksi yang bernama FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN : “ ayah mau pergi ke Jambi ada kerjaan, nanti kalau ada orang yang datang ke rumah berikan 1 (satu) bungkus plastik merah ini sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut yang ada didalam lemari pakaian dibawah baju”, dan saksi FAUZIAH menanyakan kepada saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK, apa isi di dalam 1 (satu) bungkus plastik merah ini” di jawab saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK “di dalam 1 (satu) bungkus plastik merah ini ada 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI”. Tolong berikan kepada orang yang datang ke rumah nanti, di jawab saksi FAUZIAH “ Iyolah”, setelah itu saksi RIKI pergi ke Jambi Sendirian.

- Bahwa saksi RIKI RIKARDO tidak ada menyuruh FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA datang kerumah saksi untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.

- Bahwa saksi RIKI RIKARDO yang memasukkan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu tersebut kedalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang kemudian saksi bungkus dengan plastik merah. Setelah itu saksi simpan didalam lemari pakaian dibawah baju.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib HERU chat saksi RIKI RIKARDO lewat WA dan mengatakan buat surat Swab antigen an. FADLI NAZMI. Setelah itu saksi RIKI RIKARDO menghubungi INDAH untuk minta tolong buat surat Swab antigen an. FADLI NAZMI. Tidak lama kemudian INDAH menghubungi saksi RIKI RIKARDO dan mengatakan surat Swab antigen sudah selesai. kemudian Saksi RIKI RIKARDO menemui INDAH untuk mengambil surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.

- Bahwa setelah itu saksi RIKI RIKARDO chat HERU lewat WhatsApp, “ sudah siap suratnya, kata saksi “RIKI RIKARDO. Dijawab HERU “ iya lah, siapkanlah 2 (dua) paket shabu dan surat Swab antigen tersebut nanti ada orang yang datang mengambilnya,” dijawab saksi RIKI RIKARDO “iya”, Setelah itu saksi RIKI RIKARDO mengambil 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu diatas plafon kamar dan saksi RIKI RIKARDO masukkan kedalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI NAZMI dan saksi RIKI RIKARDO bungkus dengan plastik merah. setelah itu saksi RIKI RIKARDO simpan didalam lemari pakaian dibawah baju.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan narkotika jenis shabu kepada FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA dan saksi juga tidak pernah menyuruh terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA untuk menjemput narkotika jenis shabu.

- Bahwa hubungan saksi RIKI RIKARDO dengan HERU hanya sebatas teman. saksi RIKI RIKARDO kenal dengan HERU sewaktu saksi RIKI RIKARDO bekerja menjadi buruh bongkar muat di desa Kubang Jaya Kab. Kampar dan saksi RIKI RIKARDO mengenali HERU sudah 6 (enam) tahun lalu dan tidak tahu dimana alamat tempat tinggal HERU tinggal di Pekanbaru.

- Bahwa saksi RIKI RIKARDO pernah berkomunikasi dengan terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA lewat telepon dan tujuan waktu itu saksi RIKI RIKARDO minta tolong sama HERU di Pekanbaru mencari mobil rental dan HERU di Pekanbaru lah yang menyuruh terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mengantar mobil rental tersebut kepada saksi RIKI RIKARDO. sejak itu lah saksi RIKI RIKARDO ada berkomunikasi dengan terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA

- Bahwa saksi RIKI RIKARDO ada menyimpan nomor kontak telepon terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA di Handphone milik saksi RIKI RIKARDO yang saksi simpan dengan nama kontak " BG PAD".

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi RIKI RIKARDO bersama istri saksi yang bernama FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN berada dirumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau. Kemudian saksi RIKI RIKARDO mengatakan kepada FAUZIAH, "*ayah mau ke Jambi ada kerjaan. nanti kalau ada orang yang datang kerumah, berikan 1 bungkus plastik merah ini, sambil saksi tunjukkan 1 (satu) bungkus plastik merah yang ada di dalam lemari pakaian di bawah baju*: dan saksi FAUZIAH menanyakan kepada saksi, apa isi di dalam 1 (satu) bungkus plastik merah ini", di jawab saksi : "di dalam 1 (satu) bungkus plastik merah ini ada 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI", tolong berikan kepada orang yang datang ke rumah nanti, di jawab saksi FAUZIAH " lyolah", setelah itu saksi FAUZIAH keluar dari kamar kemudian saksi RIKI

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIKARDO mengambil plastik hitam yang berisi 2 (dua) paket plastik besar narkoba jenis shabu diatas plafon kamar dan saksi RIKI RIKARDO bawa ke dalam mobil dan meletakkan dekat speaker mobil, setelah itu saksi RIKI RIKARDO pergi menuju Jambi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

▪ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi tiba di rumah dan beristirahat, dan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama FAUZIAH mencari rumah kontrakan dan mendapatkan rumah kontrakan di Jl. Suka Karya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau. Kemudian saksi sendirian memindahkan sebagian barang-barang ke rumah kontrakan tersebut dan saksi membawa 1 (satu) kaleng rokok gudang garang yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah sendok warna putih dan saksi simpan di dalam kamar belakang, saksi bersama istri bernama FAUZIAH tetap tidur di rumah mertua saksi karena barang – barang masih banyak di rumah mertua.

▪ Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi berada di rumah di rumah mertua di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau. di dalam kamar saksi mau menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi RIKI RIKARDO merangkai alat hisap shabu (bong), tiba-tiba masuk 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal ke dalam kamar saksi dan mengaku dari Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi.

▪ Bahwa kemudian saksi berkata : “ ada apa ini bang “. “dijawab anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi “kau tau yang istri mu berikan kepada FADLI, FADLI, sudah ditangkap di Polda Jambi”, kemudian Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) gelas plastik air mineral kosong merk AMIA di lantai di dalam kamar. Selanjutnya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi bertanya lagi “ mana sisa barang shabu nya



lagi ". dan saksi menjawab : " tidak ada lagi bang ", kemudian Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan kunci rumah didalam kamar saksi RIKI RIKARDO dan bertanya, " ini kunci apa ", di jawab saksi RIKI RIKARDO: " itu kunci rumah kontrakan bang ", anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi bertanya lagi, " dimana kontraknya ". dan dijawab Kembali saksi RIKI RIKARDO, " di Jln. Suka Karya bang ". kemudian Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi mengajak saksi RIKI RIKARDO ke rumah tempat saksi RIKI RIKARDO mengontrak.

- Bahwa kemudian saksi bersama FAUZIAH bersama Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi pergi Ke Jln. Suka Karya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau. sesampainya di rumah kontrakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning dengan bertuliskan S narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk warna kuning yang diduga narkotika jensi ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotak merk AJ SERIES, 1 (satu) plastik kosong merk GUANYINWANG warna Kuning, 2 (dua) pack plastik bening kosong, 1 (satu) pack amplop coklat, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah sendok warna putih. selanjutnya saksi bersama FAUZIAH beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa 1 (satu) unit mobil Nissan Navara Nopol BG 9653 CE warna silver yang digunakan terdakwa FADLI untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut.

4. Saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan yang menangkap adalah Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi yang berpakaian preman berjumlah ± 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa saksi ditangkap bersama suami saksi yang bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm).
- Bahwa saksi ditangkap karena memberikan **1 (satu) bungkus plastik merah** kepada terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu



didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.

- Bahwa pada saat suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) ditangkap didalam kamar tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu dan juga ada ditemukan barang bukti berupa 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil Extacy warna kuning berlogo S, dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan serbuk Extacy warna kuning yang ditemukan didalam kamar rumah kontrakan yang saksi FAUZIAH kontrak bersama suami yaitu RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) di Jln. Suka Karya Desa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau.

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saat itu saksi lagi duduk dilantai diruang tamu bersama 3 (tiga) orang anak saksi dan tidak ada narkotika yang ditemukan pada saat saksi ditangkap di dalam rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi setelah saksi FAUZIAH ditangkap Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambidi dalam rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi tersebut mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA sudah ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan ada ditemukan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah.

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut. Kalau 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut adalah milik suami saksi FAUZIAH bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm), karena saksi FAUZIAH disuruh suami bernama RIKI RIKARDO als



RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI didalam lemari pakaian dibawah baju dan berikan kepada orang yang datang mau mengambilnya (FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA).

- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) dibungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib didepan rumah tempat saksi FAUZIAH tinggal diJln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa saksi di suruh suami bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK untuk memberikan **1 (satu) bungkus plastik merah kepada orang yang datang (sdr. FADLI).**

- Bahwa suami saksi bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK menyuruh saksi menyerahkan 1 (satu) dibungkus plastik merah didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZM kepada orang yang datang (sdr. FADLI) pada hari kamis tanggal 22 juli 2021 sekira pukul 19.00 wib di dalam kamar rumah saksi bersama suami bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK di Jl. Pahlawan kerja Rt. 02 Rw.02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa saksi **mengetahui setelah saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah kepada terdakwa FADLI yang datang ke rumah, dan setelah itu saksi menelpon suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan mengatakan kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut sudah di berikan kepada seorang laki-laki mengaku bernama FADLI dan saksi menanyakan kepada suami saksi FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK, kok 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut tebal, apa isi di dalamnya,** suami saksi FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK mengatakan kepada saksi FAUZIAH kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FAUZIAH tidak kenal dengan terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA yang datang kerumah, saksi fauziah hanya disuruh suami saksi untuk **memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah** kepada orang yang datang mau mengambilnya (sdr FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA).
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali disuruh suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengatakan kepada saksi FAUZIAH mau pergi ke Jambi ada kerjaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib yang saat itu saksi lagi tidur bersama anak didalam kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan rumah. Kemudian saksi melihat dari jendela ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut, " siapa dan perlu apa, ". Lalu saksi FADLI mengatakan mau mengambil surat Swab antigen". " iya tunggu sebentar, ". Setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik merah didalam lemari pakaian dibawah baju. Kemudian saksi membuka pintu depan dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut kepada terdakwa FADLI , Setelah terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA) pergi.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari kamis tanggal 22 juli 2021 sekira pukul 19.00 wib, di dalam rumah, saksi bersama suami bernama RIKI RIKARDO Als RIKI MINGKAK tinggal, suami saksi mengatakan : " ayah mau pergi ke jambi, ada kerjaan nanti kalau ada orang datang berikan 1 (satu) bungkus plastik merah ini sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik merah yang ada didalam lemari pakaian dibawah baju", kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib yang saat itu saksi lagi tidur bersama anak didalam kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan rumah kemudian saksi melihat dari jendela ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut, " siapa dan perlu apa, ". kemudian terdakwa FADLI mengatakan mau mengambil surat Swab antigen". Di jawab saksi

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb



FAUZIAH “iya tunggu sebentar,“. Setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik merah didalam lemari pakaian dibawah baju. Kemudian saksi membuka pintu depan dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut kepada tersangka FADLI, Setelah tersangka FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA) pergi. setelah itu saksi FAUZIAH menelpon suami saksi FAUZIAH Bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan mengatakan kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut sudah di berikan kepada seorang laki-laki mengaku bernama FADLI dan saksi FAUZIAH menanyakan kepada suami saksi FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK, kok 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut tebal, apa isi di dalamnya, suami saksi FAUZIAH yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK mengatakan kepada saksi FAUZIAH kalau 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut berisikan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI.

▪ Bahwapada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) pulang dan mengajak saksi FAUZIAH untuk mencari rumah kontrakan. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mencari rumah kontrakan dan dapat rumah kontrakan di Jln. Suka Karya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau.kemudian RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) memindahkan sendiri sebagian barang-barangnya kerumah kontrakan tersebut, saksi bersama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) masih tinggal dirumah orang tua saksi yang berlamatkan di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau karena barang-barang belum semuanya dipindahkan kerumah kontrakan tersebut.

▪ Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) ada dirumah orang tua saksi di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, saat itu saksi diruang tamu dan suami saksi berada didalam kamar tidur. tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal karena pintu rumah terbuka, 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi dan bertanya kepada saksi, “ nama kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa “ dan saksi jawab FAUZIAH pak. Kamu kenal dengan laki-laki ini sambil memperlihatkan kepada saksi photo tersangka FADLI, di jawab saksi FAUZIAH “iya pak saya kenal karena pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib laki-laki tersebut datang kerumah saksi dan mengaku Bernama FADLI. salah satu Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi berkata kepada saksi “ Apa yang kamu berikan kepada FADLI”. Saksi FAUZIAH menjawab “saya ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah kepada FADLI”. Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi Kembali menanyakan kepada saksi FAUZIAH “Kamu tahu apa isi didalam 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut”,. Dijawab saksi FAUZIAH “Iya, saya tahu pak karena suami saksi Bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengatakan isinya 1 (satu) bungkus plastik merah tersebut berisikan2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI, nanti berikan kepada orang yang datang mau mengambinya”.

▪ Bahwakemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi tersebut menanyakan suami saksi bernama RIKI dimana, dijawab saksi FAUZIAH Didalam kamar tidur pak. kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi masuk kedalam kamar dan langsung menangkap RIKI dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu. Kemudian RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengakui kenal dengan FADLI. Dan suami saksi yaitu saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK juga mengakui yang menyuruh saksi FAUZIAH memberikan 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI tersebut kepada orang yang datang (sdr FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA). Setelah ituRIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) menunjukkan rumah tempat saksi dan RIKI mengontrak juga ditemukan barang bukti berupa 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil extacy didalam kaleng rokok gudang garam dilantai kamar. Dan RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) mengaku 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir pil extacy milik HERU yang tinggal didaerah Pekanbaru yang didapatnya dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya.

▪ Bahwakemudian saksi bersama suami saksi bernama RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) berikut barang bukti yang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (Badan POM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam amplop coklat bersegel berisi plastik klip benng, bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,6542 gram bruto dan 0,502 gram netto. Yang disita dari **FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA**, dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamine (Bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (Badan POM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam amplop coklat bersegel berisi plastik klip benng, bertanda "9A" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4050 gram bruto dan 0,25 gram Netto. Yang disita dari **FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA**, dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamine (Bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang tersangka kendaraai di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi ada ditemukan narkotika jenis shabu dan yang menangkap tersangka adalah Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi yang berpakaian preman berjumlah \pm 12 (dua belas) orang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata.

- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah ditemukan dibawah kursi supir mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver.

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI, didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir tersebut adalah milik sdr HERU dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata yang ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver adalah milik tersangka sendiri.

- Bahwa terdakwa FADLI NAZMI mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu milik sdr HERU yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di semak – semak di Jln. Payung sekaki Kota Pekanbaru yang dipandu oleh seorang laki-laki yang tidak tersangka kenal lewat HP. Kemudian tersangka FADLI NAZMI masukkan kedalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI dan tersangka FADLI NAZMI pulang ke tempat kos di daerah Marpoyan Kota Pekanbaru. Kemudian tersangka simpan dibelakang kursi supir mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut tersangka dapat dari istrinya RIKI MINGKAK Bernama FAUZIAH dirumahnya di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau yakni pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib.
- Bahwa 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut tersangka simpan di laci dashboard depan mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib tersangka sampai di Jambi kemudian 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut tersangka pindahkan dibawah kursi supir.
- Bahwa terdakwa disuruh sdr HERU untuk mengantarkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan dan kalau sudah sampai disana akan ditelepon orang sana untuk diarahkan lagi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr HERU sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib tersangka pergi sendirian dengan mengendara mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan mampir ke Indomaret di Jln. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk mengambil uang di ATM BCA. tersangka lihat ada uang masuk sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah tersangka ambil dan tersangka tarik dari kartu ATM BCA milik tersangka dan sisanya tinggal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa tersangka FADLI NAZMI disuruh sdr HERU untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) kali. Pertama pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) kg narkotika jenis shabu yang terdakwa antar ke Desa Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan pakai mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver, yang kedua pada bulan Mei 2021 seminggu sebelum hari Raya Idul Fitri sebanyak 1 (satu) kg narkotika jenis shabu yang tersangka antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan pakai mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver, dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang akan tersangka antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan pakai mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver akan tetapi di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersangka ditangkap Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi.

- Bahwa tersangka FADLI NAZMI tidak tahu milik siapa mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut karena sdr ADE yang mengantarkan mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut kepada tersangka.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr HERU sejak bulan Januari 2021 dikenali oleh teman tersangka yang bernama sdr AIDIL yang tinggal di daerah Marpoyan Kota Pekanbaru.
- Bahwa tersangka tidak tahu dimana alamat tempat tinggal sdr HERU, yang tersangka ketahui dari teman tersangka yang bernama sdr AIDIL kalau sdr HERU tinggal di Kota Pekanbaru. Tersangka juga belum pernah bertemu langsung dengan sdr HERU hanya bertemu lewat komunikasi HP Video Call di WhatsApp.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana sdr HERU mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib sdr HERU menelepon tersangka lewat HP dan menyuruh tersangka pergi ke Jln. Riau Kota pekanbaru nanti sampai disana

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb



ada yang menelepon. Setelah itu tersangka sendirian pergi ke Jln. Riau Kota pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xabre warna Silver milik tersangka FADLI NAZMI dan sampai disana terdakwa FADLI NAZMI menunggu didepan Showroom Nissan. Sekira \pm 30 menit terdakwa FADLI NAZMI mendapat telepon dari private number seorang laki-laki yang tidak tersangka kenal mengatakan “ jalan lagi menuju Jln. Payung sekaki disana ada plang perumahan maju lagi sedikit sebelah kiri ada semak-semak coba lihat ada plastik hitam (shabu). Kemudian tersangka turun dari motor yang tersangka kendaraai dan tersangka mencari di semak-semak dan akhirnya tersangka menemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu dan tersangka masukkan kedalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI. Setelah itu terdakwa FADLI NAZMI pulang ke tempat kos di daerah Marpoyan Kota Pekanbaru, di kosan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa FADLI NAZMI menelepon sdr HERU, “ Om (HERU) sudah tersangka FADLI NAZMI ambil,”. Dijawab HERU “ siap-siap berangkat ke ujung (Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan), dijawab tersangka FADLI NAZMI “. “ biar tersangka FADLI NAZMI cari kendaraan dulu,. Dan HERU mengatakan “ nanti ada yang ngantar mobil tunggu saja,“. Sekira setengah jam datang sdr ADE menemui tersangka FADLI NAZMI di tempat kos mengantarkan mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan setelah itu tersangka FADLI NAZMI melepaskan 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI yang berisikan, 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu yang ada di sepeda motor merk Yamaha Xabre warna Silver milik tersangka FADLI NAZMI kemudian touring bagasi motor tersebut tersangka FADLI NAZMI masukkan ke dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir dan setelah itu tersangka FADLI NAZMI masuk kedalam kamar kos.

- Sekira pukul 23.00 Wib sdr HERU menelepon terdakwa FADLI NAZMI lewat HP mengatakan : “ surat Swab antigen dan 2 paket (shabu) sudah siap ambil sama RIKI “. “ idijawab tersangka FADLI NAZMI “ya,“, sdr HERU bilang kepada terdakwa FADLI NAZMI : “ uang sudah dikirim”.
- Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 24.30 Wib terdakwa FADLI NAZMI pergi ke daerah Marpoyan Jln. Simpang tiga Kota Pekanbaru kerumah RIKI MINGKAK. Sampai di rumah RIKI MINGKAK, terdakwa FADLI NAZMI mengetuk pintu dan didalam rumah isterinya mingkak Bernama FAUZIAH bertanya, “ siapa dan perlu apa“. Dijawab tersangka FADLI



NAZMI “ FADLI kak mau ngambil surat Swab antigen,“. Dijawab FAUZIAH “ iya tunggu sebentar,“. Setelah itu istrinya RIKI MINGKAK bernama FAUZIAH memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang berisikan 2 paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI kepada tersangka FADLI NAZMI dan tersangka FADLI NAZMI mengambilnya. Setelah itu tersangka FADLI NAZMI simpan didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di laci dashboard depan. Kemudian tersangka FADLI NAZMI pulang kerumah orang tua terdakwa FADLI NAZMI untuk mengambil baju dan mandi.

- Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa FADLI NAZMI pergi sendirian dengan mengendarai mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan tersangka FADLI NAZMI mampir ke Indomaret di Jln. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk mengambil uang di ATM BCA dan tersangka FADLI NAZMI lihat ada uang masuk sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tersangka FADLI NAZMI ambil. Setelah itu tersangka FADLI NAZMI melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik merah berisikan narkotika jenis shabu ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan. Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib tersangka FADLI NAZMI sampai di Jambi dan tersangka FADLI NAZMI mengambil 1 (satu) buah plastik merah berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari dalam laci dashboard depan dan tersangka FADLI NAZMI pindahkan dibawah kursi supir. sekira pukul 10.30 Wib tersangka FADLI NAZMI masuk ke SPBU untuk mengisi solar akan tetapi SPBU tersebut tutup. Tiba-tiba ada mobil Inova menghadang mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang terdakwa FADLI NAZMI kendara. Merasa takut terdakwa FADLI NAZMI langsung tancap gas dan melarikan diri, akan tetapi mobil Inova tersebut masih terus mengejar tersangka sambil mengeluarkan tembakan ke arah mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang terdakwa FADLI NAZMI kendara. tiba-tiba ada mobil truk yang melintang di jalan dan mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver yang terdakwa FADLI NAZMI Kendara berhenti. Kemudian datang ± 12 (dua belas) orang laki-laki Anggota Kepolisian menyuruh terdakwa FADLI NAZMI keluar dari dalam mobil setelah itu Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan didalam mobil yang



terdakwa FADLI NAZMI kendaraai tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI berisikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu dibelakang kursi supir, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir, 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu ditemukan didalam kotak kaca mata didalam capolder. Dengan kejadian tersebut terdakwa FADLI NAZMI berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan istrinya RIKI MINGKAK bernama FAUZIAH di Jln. Pahlawan Kerja Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau terdakwa FADLI NAZMI hanya kenal dengan RIKI MINGKAK.

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 8 (delapan) paket besar plastic warna gold berisikan Narkotika dengan total berat : **8.126(delapan ribu seratus dua puluh enam) gram.**
- 2 (dua) paket sedang berisikan Narkotika dengan total berat : **150,7 (seratus lima puluh koma tujuh) gram .**
- 1(satu) paket kecil plastic bening Narkotika jenis Shabu (0,54 gram).
- 1 (satu) unit mobil merk NISSAN Navara No.Pol BG 9653 CE warna silver berikut STNK.
- 1(satu) box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GM.
- 1(satu) kantong plastic hitam
- 1(satu) amplop putih berisikan surat Swab antigen an. Fadli Nazmi..
- 1(satu) amplop coklat.
- 1(satu) plastic merah.
- 1(satu) kotak kaca mata.
- 1(satu) korek api mancis warna kuning.
- Seperangkat alat hisap Shabu-shabu.
- 1(satu) buah ATM BCA.
- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- .
- 1(satu) unit HP merk Samsung Galaxy A72 warna biru muda.
- 1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 081365255353
- 1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 085246048612



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL
081365258383

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 wib anggota Tim Opsnal Polda Jambi diantaranya Saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG, Saksi ZERRY ANDREAWAN, S.H, Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H. dan Saksi RICO, melakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di daerah simpang 4 Pal 10 Kota Baru Kota Jambi, adapun mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa FADLI NAZMI Bin SYAIFUL AULA;
- Bahwa benar kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa FADLI tersebut masuk ke dalam SPBU, lalu anggota Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang mengendarai mobil Inova menghadang mobil yang dikendarai Terdakwa FADLI, melihat mobilnya dihadang maka Terdakwa FADLI langsung melarikan diri dan Saksi DAPOT SIMAMORA, S.H memberikan 1 (satu) kali tembakan peringatan ke atas namun Terdakwa FADLI langsung melajukan mobilnya dengan kencang dan baru berhasil diamankan ketika sampai di Pos PJR Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, kemudian Terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA langsung diamankan dan terhadap mobil tersebut dilakukan penggeledahan dan di dalam mobil ditemukanlah 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkoba jenis shabu didalam kotak kaca mata. Bahwa dai interogasi yang dilakukan terhadap Saksi NAJMI diketahui

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb



bahwa narkoba tersebut milik sdr HERU (DPO) yang tinggal di Kota Pekanbaru yang akan di antar ke Desa Air Hitam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan dan dari keterangan Terdakwa FADLI juga diperoleh informasi bahwa 2 paket sabu dan surat swab antigen yang ada di dalam amplop diambil dari rumah Saksi RIKI RIKARDO di Kota Pekanbaru dan yang menyerahkan adalah Saksi FAUZIAH, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib anggota Polda Jambi tersebut langsung menuju rumah Saksi FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan melakukan penangkapan terhadap Saksi FAUZIAH dan Saksi RIKI RIKARDO.

- Bahwa benar selanjutnya Saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM, Saksi FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN dan Terdakwa FADLI NAZMI serta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabutanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Saksi FADLI NAZMI sebanyak 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu ditimbang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh petugas dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Jambi, Nomor : DG.02.03/ /DPP.II/BA/2021 tanggal 26 Juli 2021 menerangkan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu adalah 8126,282 gram. Bahwa kemudian dari 2 (dua) bungkus sabu disisihkan sebagian yaitu 0,502 gram dan 0,25 gram untuk pengujian di laboratorium dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti 0,502 gram yang diuji tersebut mengandung "Methamphetamin" (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, No: PM.01.01.5A.5A1.08.21.2410 tanggal 29 Juli 2021 menerangkan bahwa barang bukti yang diuji seberat 0,25 gram tersebut mengandung "MDMA" (bukan tanaman). MDMA termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai



lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum dari unsur-unsur surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf. Bahwa yang di maksud setiap orang dalam perkara ini adalah Tersangka **FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan hasil Penyelidikan dan Penyidikan.



Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang-undang. Ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis. Bahwa terdakwa **FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA** tidak berhak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamankarna dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” sudah terpenuhi

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahla jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa. perkataan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “zich toeëinenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “meguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta dalam berkas perkara di dapatkan fakta bahwa benar saksi RIKO dan Tim lainnya dari Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA sendirian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu di dalam 1 (satu) unit mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata.

Menimbang, bahwa benar posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi supir, 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver.

Menimbang, bahwa benar terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA mengakui 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 8 (delapan) paket besar plastik warna gold narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan didalam 1 (satu) buah box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GIVI didalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver dibelakang kursi

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb



supir dan 2 (dua) paket sedang plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam amplop coklat lapis dua berikut 1 (satu) buah amplop putih berisikan surat Swab antigen an. FADLI NAZMI yang dibungkus dengan plastik merah yang ditemukan dibawah kursi supir tersebut adalah milik HERU (belum tertangkap) dalam penguasaan terdakwa FADLI NAZMI dan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata yang ditemukan didalam capolder mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver tersebut diakui terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA miliknya.

Dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa Percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sedangkan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”. Syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruskan duduk Bersama berbicara sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG bersama rekan dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi RIKI RIKARDO als RIKI MINGKAK bin IBRAHIM (alm) dan Terdakwa FAUZIAH APRILIA NINGRUM binti ASRI ZULFAN (berkas terpisah) di dalam rumah di Jln. Pahlawan Kerja Rt. 02 Rw. 02 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau yang mana sebelumnya telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di dalam mobil merk Nissan Navara No.Pol BG 9653 CE warna Silver di Jalan Lintas Batas Jambi – Palembang Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan persidangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terdakwa **FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA** dapat dipersalahkan secara hukum dan keyakinan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dakwaan alternative kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikenakan kepada terdakwa maka kepada terdakwa selain pidana penjara dijatuhi pula dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkaranya maka ditentukan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket besar plastic warna gold berisikan Narkotika dengan total berat : **8.126(delapan ribu seratus dua puluh enam) gram.**
- 2 (dua) paket sedang berisikan Narkotika dengan total berat : **150,7 (seratus lima puluh koma tujuh) gram.**
- 1(satu) paket kecil plastic bening Narkotika jenis Shabu (0,54 gram).
- 1(satu) box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GM.
- 1(satu) kantong plastic hitam
- 1(satu) amplop putih berisikan surat Swab antigen an. Fadli Nazmi..
- 1(satu) amplop coklat.
- 1(satu) plastic merah.
- 1(satu) kotak kaca mata.
- 1(satu) korek api mancis warna kuning.
- Seperangkat alat hisap Shabu-shabu.
- 1(satu) buah ATM BCA.
- 1(satu) unit HP merk Samsung Galaxy A72 warna biru muda.
- 1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 081365255353
- 1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 085246048612
- 1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 081365258383

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- .
- 1 (satu) unit mobil merk NISSAN Navara No.Pol BG 9653 CE warna silver berikut STNK.

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket besar plastic warna gold berisikan Narkotika dengan total berat : 8.126 (delapan ribu seratus dua puluh enam) gram.
 - 2 (dua) paket sedang berisikan Narkotika dengan total berat : 150,7 (seratus lima puluh koma tujuh) gram.
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening Narkotika jenis Shabu (0,54 gram).
 - 1 (satu) box touring bagasi motor warna hitam bertuliskan GM.
 - 1 (satu) kantong plastic hitam
 - 1 (satu) amplop putih berisikan surat Swab antigen an. Fadli Nazmi..
 - 1 (satu) amplop coklat.
 - 1 (satu) plastic merah.
 - 1 (satu) kotak kaca mata.
 - 1 (satu) korek api mancis warna kuning.
 - Seperangkat alat hisap Shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah ATM BCA.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A72 warna biru muda.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 081365255353



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 085246048612
- 1(satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam berikut sim card TSEL 081365258383

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- .
- 1 (satu) unit mobil merk NISSAN Navara No.Pol BG 9653 CE warna silver berikut STNK.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa **FADLI NAZMI bin SYAIFUL AULA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Romi Sinatra, S.H., M.H. , Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Noraida Silalahi , S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, SH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)